

PAJAK DAN RETRIBUSI - HUKUM KEUANGAN DAERAH

2025

PERBUP NO 47, LD.2025/NO.47, 41 HLM.

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

- ABSTRAK**
- Mengatur tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang meliputi pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, hingga penagihan.
 - Menetapkan dasar pengenaan pajak sebesar nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dengan tarif pajak sebesar 20%.
 - Mengatur mekanisme kerja sama optimalisasi pemungutan pajak antara pemerintah daerah dengan pihak terkait.
 - Menetapkan prosedur pemberian insentif fiskal, kemudahan perpajakan, serta mekanisme pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak.
 - Mengatur tata cara pengajuan keberatan, banding, dan gugatan bagi wajib pajak atas ketetapan pajak yang diterbitkan.
- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2025.
 - Batang Tubuh: 40 Halaman